



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS SRUWENG

Jalan Raya Sruweng No. 97 Sruweng, Kebumen Kodepos 54362 Telp (0287) 551298

Pos-el: sruweng.puskesmas@gmail.com.

Laman : <https://puskesmasruweng.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN TBC (TUBERCULOSIS)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE tentang TBC.b. Mendapatkan pelayanan pengobatan TBC kategori I.c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium BTA dengan metode TCMd. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.e. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.f. Mendapatkan form TB 02 untuk pengambilan obat selanjutnya.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaranb. Kartu identitas: KTP/SIM/KKc. Kartu berobat (pasien lama)d. Kartu TB 02 (Pasien lama)e. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang – undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatanb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasienf. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian pasien TBCb. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.d. Petugas memberikan surat pengantar laboratorium untuk cek BTA dengan TCM (pada pasien suspek), mengumpulkan pot dahak pada keesokan harinya, dan apabila hasilnya positif maka dilakukan tatalaksana TBC serta diberi form TB 02.e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.

		f. Petugas menulis resep dan mengambil obat. g. Pasien mendapat obat dari petugas.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Tidak ada tarif
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@puskesmas_sruweng), no whatsapp (082135103668), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja anamnesa/ meja periksa b. Blangko TB 01, 02, 03, 04, 05, 06,09,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 c. Tensimeter d. Stetoskop e. Timbangan f. Meja g. Kursi
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	1 Dokter 1 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ditetapkan di Sruweng
Pada Tanggal , 02/01/2024
Kepala Puskesmas Sruweng



Basuki, S.Kep.Ners
NIP. 19680305 199103 1 009